



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Nama : Tesya Rahmawati
Tempat Tanggal lahir : Bandung 19 September 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Pagujaten No.23B, Rt.01/Rw.07 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12510

yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Februari 2024 dibawah Register Nomor 164/Pdt.P/2024/ PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Luqman Hakim di Bandung , pada tanggal 17 Februari 2007 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 203/41/II/2007 tertanggal 17 Februari 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Bandung, tanggal 04 November 2017, Jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Umar Hammam sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3174-LT -01022018 -0059;
- Anak Pemohon sering sakit-sakitan
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim**, anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar

Hal 1 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama " Umar Hammam" menjadi nama "Umair Malik Al Fazza Hakim" ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatat tentang Penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon No: 2345/VII-B/XI serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. **Bukti P-1** : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174015909810002 atas nama Tesya Rahmawati dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174082806800005 atas nama Luqman Hakim (sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti P-2** : Kartu Keluarga No. 3174040205230033 atas nama Kepala Keluarga Tesya Rahmawati (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti P-3** : Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-01022018-0059 atas nama Umar Hammam tanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya);

Hal 2 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Persetujuan Penggantian Nama Anak tanggal 12 Februari 2024 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Pengantar Nomor : S.42/P/001/07/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 dari Rukun Tetangga 001 Rw. 07 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Akta Cerai Nomor : 3506/AC/2022/PN.JS tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Putusan Nomor : 4767/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 11 Januari 2023 (sesuai salinan resmi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi yang telah disumpah, kemudian didengar keterangannya yakni saksi Lita Herawati dan Saksi Nurmalasari sebagai berikut: Saksi Lita Herawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara / keponakan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari nama **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim;**
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Nopember 2017 ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah sekolah TK Besar ;

Saksi Nurmalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama dari nama **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim;**
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan ;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 4 Nopember 2017 ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang sudah sekolah TK Besar ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Hal 3 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon mengganti anak Pemohon pada akte Kelahiran yang semula tertulis Umar Hammam menjadi nama "Umair Malik Al Fazza Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 terungkap bahwa Pemohon beralamat di Jl. Pagujaten No.23B. Rt.01/Rw.07 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan aquo;

Menimbang, dari bukti P-6 dan P-7 dan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Luqman Hakim telah terjadi perceraian dan telah dikeluarkan Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terungkap bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai anak yang bernama : Umar Hammam lahir di Bandung, tanggal 04 November 2017, Jenis kelamin laki-laki, sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 3174-LT -01022018 -0059 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Persetujuan Penggantian Nama Anak tanggal 12 Februari 2024 terungkap bahwa atas pergantian nama tersebut mantan suami Pemohon tidak keberatan atas pergantian nama **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim pergantian nama **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim** tidak bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian alasan permohonan Pemohon berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Perubahan Nama dilaksanakan

Hal 4 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga petitum nomor 2, yaitu Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu dari **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim** adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menurut Hakim Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum selanjutnya Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Kependudukan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) tersebut maka Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil demi hukum atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Hal 5 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak yaitu dari **Umar Hammam menjadi Umair Malik Al Fazza Hakim**;
3. Memerintahkan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Kependudukan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan yakni Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-01022018-0059 atas nama Umar Hammam tanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami Kamijon, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Yusuf Supriatna, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Supriatna, SH

Kamijon, S.H

Hal 6 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp. 110.000,00;
3.	Materai	Rp. 10.000,00;
4.	Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,00
4.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;+</u>
Jumlah.....		Rp. 210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 7 dari 7 Hal Penetapan No.164/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel